



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

NURIPAH HANDAYANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Pasuruan, 3 Agustus 1980, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Dusun Kesiman Guci Rt/Rw 002/012, Kel/Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 3514104308800003, Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 19 Januari 2024, dengan Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bil., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514104308800003 tertera atas nama Pemohon **NURIPAH HANDAYANI** yang Lahir pada Tanggal **3 AGUSTUS 1980**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514100101053838 tertera atas nama Kepala Keluarga ABDUL KODIR (baris 1 kolom 1) dan tertera atas Nama Pemohon **NURIPAH HANDAYANI** Lahir pada Tanggal **3 AGUSTUS 1980** (baris 2 kolom 5);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 065/39/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, menerangkan bahwa telah dilangsungkannya pernikahan antara ABDUL KODIR dan **NURIPAH ANDAYANI** Lahir Tanggal **30 AGUSTUS 1979**;
4. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 688/TLB/II/200 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tertanggal 26 Februari 2000, bahwa telah lahir atas nama ASMA'UL HUSNA anak kesatu berjenis perempuan dari suami istri atas nama ABDUL KODIR dan **NURIPAH ANDAYANI**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/16/424.314.2.08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sukoreno Tertanggal 2 Januari 2024, menerangkan telah lahir pada Tanggal **30 AGUSTUS 1979** atas nama **NURIPAH ANDAYANI** dari seorang Ibu bernama DAKYAH istri dari PA'I:

6. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan dengan Nomor : 470/33/424.314.2.08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sukoreno Tertanggal 17 Januari 2024, menerangkan atas nama **NURIPAH HANDAYANI** Lahir pada Tanggal **3 AGUSTUS 1980** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514104308800003, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514100101053838 (baris 2 kolom 5) dengan atas nama **NURIPAH ANDAYANI** Lahir Tanggal **30 AGUSTUS 1979** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 065/39/V/1996, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 688/TLB/II/200 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/16/424.314.2.08/2024, menerangkan bahwa kedua data tersebut adalah **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan Pemohon, data yang benar dan yang akan digunakan adalah atas nama **NURIPAH ANDAYANI** Lahir Tanggal **30 AGUSTUS 1979** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 065/39/V/1996, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 688/TLB/II/200 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/16/424.314.2.08/2024;

7. Bahwa oleh karena itu, pemohon ingin mengajukan Pergantian Data Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514104308800003, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514100101053838 (baris 2 kolom 5) atas nama **NURIPAH HANDAYANI** Lahir pada Tanggal **3 AGUSTUS 1980** diganti menjadi **NURIPAH ANDAYANI** Lahir Tanggal **30 AGUSTUS 1979** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 065/39/V/1996, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 688/TLB/II/200, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/16/424.314.2.08/2024 dan Surat Keterangan dengan Nomor : 470/33/424.314.2.08/2024;

8. Bahwa alasan pemohon mengajukan Permohonan Ganti Data Pemohon karena untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kesalahpahaman kedepannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan sebagaimana tertera di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon mengajukan Pergantian Data Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514104308800003, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514100101053838 (baris 2 kolom 5) atas nama **NURIPAH HANDAYANI** Lahir pada Tanggal **3 AGUSTUS 1980** diganti menjadi **NURIPAH ANDAYANI** Lahir Tanggal **30 AGUSTUS 1979 NURIPAH ANDAYANI** Lahir Tanggal **30 AGUSTUS 1979** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 065/39/V/1996, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 688/TLB/II/200, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/16/424.314.2.08/2024 dan Surat Keterangan dengan Nomor : 470/33/424.314.2.08/2024;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu Saksi I. Abdul Kodir dan Saksi II. Kurnia Angga Setiawan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pemohon dengan berdasarkan permohonan pada pokoknya memohon diberi izin untuk mengganti Data Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514100101053838 (baris 2 kolom 5) atas nama **NURIPAH HANDAYANI** Lahir pada Tanggal **3 AGUSTUS 1980** diganti menjadi **NURIPAH ANDAYANI** Lahir Tanggal **30 AGUSTUS 1979** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 065/39/V/1996, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 688/TLB/II/200;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu Saksi I. Abdul Kodir dan Saksi II. Kurnia Angga Setiawan, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kesiman Guci Rt/Rw 002/012, Kel/Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “Apakah beralasan hukum permohonan pemohon untuk melakukan penggantian nama dan tanggal dan tahun lahir Pemohon di KTP dan KK?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan pengakuan Pemohon dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi II. Kurnia Angga tahunya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama saja dan tidak tahu selebihnya, sedangkan Saksi I. Abdul kadir mengaku sebagai tetangga yang mengenal Pemohon 10 (sepuluh) tahun belakangan ini dan sekira dua minggu lalu Pemohon cerita kalau ada data identitas yang tidak sama dalam dokumen miliknya Pemohon ;
- Bahwa Saksi I. Abdul Kodir menerangkan Pemohon hendak mengganti nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam dokumen Akta Nikah dan KK, semula dengan nama Nuripah Andayani (Awalan “A”), lahir tanggal 3 diganti menjadi

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Wid) dan lahir tanggal 30 mengikuti data yang benar sesuai dengan dokumen Ijazah Pemohon, saksi-saksi tidak tahu bulan dan tahun lahir Pemohon

- Alasan dan tujuan Pemohon mengajukan penggantian nama dan tanggal lahir untuk mengganti Kartu Keluarga menjadi barcode dan sebagai syarat melamar kerja di Pabrik;
- Bahwa pada akhirnya Saksi I. Abdul Kodir diketahui dan mengakui statusnya bukan sebagai tetangga melainkan Suami Pemohon yang sudah menikah sejak tahun 1997 (27 tahun lamanya) ;

Menimbang, bahwa setelah hakim cermati Posita Permohonan Pemohon angka 1 dan 2 menyatakan dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan Pencatatan Sipil nama Pemohon Nuripah Handayani lahir tanggal 3 Agustus 1980, artinya identitas Pemohon sudah sesuai tidak ada yang berbeda dengan identitas pemohon diantara dokumen miliknya pemohon tersebut, karena sudah terdata di data base Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, sehingga posita Permohonan Pemohon angka 8 " *alasan pemohon mengajukan Permohonan Ganti Data Pemohon karena untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kesalahpahaman kedepannya*", Hakim menilai tidak ada yang perlu untuk ditertibkan, apalagi kepentingan Pemohon untuk melamar kerja di Pabrik dan tidak beralasan untuk mengganti data Pemohon. justru sebaliknya dalam keterangan Saksi I. Abdul Kodir yang telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah yang tidak sesuai dengan sebenarnya justru menerangkan nama yang salah Nuripah Andayani diganti menjadi Nuripah Handayani, kebalikan dari yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti dalam persidangan dan saksi I. Abdul Kodir memberikan keterangan palsu yang membawa akibat hukum yang baru, yaitu sumpah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada:

- Pasal 1 angka 17 "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,* Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung smpn anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

- Pasal 1 angka 11 "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau **perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk** dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan dasar hukum tersebut diatas, yang meliputi kelahiran diantaranya perubahan identitas tahun lahir yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah data identitas warga Negara Indonesia yang terekam secara legal dan diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, kemudian tidak ada kesalahan data identitas pada dokumen milik Pemohon tersebut dan Pemohon tidak punya surat Kutipan Akta Lahir, sehingga tidak beralasan Kepala Desa pada Kantor Desa Sukoreno mengeluarkan surat keterangan kelahiran tanggal 2 Januari 2024 tentang kelahiran Pemohon dan Surat Keterangan tanggal 17 Januari 2024 tentang menerangkan bahwa kedua data pemohon yang berbeda tersebut adalah Satu Orang Yang Sama (*vide bukti P.5 dan P.6*), maka terhadap bukti surat P.5 dan P.6 tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut diatas, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan saksi yang dihadirkan memberikan keterangan identitas palsu untuk dirinya sebagai saksi, tidak objektif dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan permohonan Pemohon, maka Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

186.200,00 (Seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Nurindah Pramulia, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wiji Soemiarsih, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Wiji Soemiarsih, S.H., M.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Perincian biaya :

- PDF Rp. 30.000,00
- A T K Rp. 75.000,00
- Penggandaan Rp. 1.200,00
- PNBP Rp. 10.000,00
- Sumpah Rp. 50.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000,00

J u m l a h
rupiah)

Rp. 186.200,00 (Seratus delapan puluh enam ribu dua ratus